

PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD, DPRD TAHUN 2019

2019

Kpt Nomor 045/RT.02.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2019, 5 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD, DPRD TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas, untuk tertibnya pembayaran perjalanan dinas perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan bahan bakar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019, untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Biaya Perjalanan Dinas dalam Pemilu Presiden dan Wapres, Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 03 Januari 2019.
 - Lampiran 2 Hal.